

Manajemen risiko pada akad pembiayaan murabahah dalam praktik perbankan syariah: Studi literatur

Siti Nur Alisa

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 230503110060@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Manajemen risiko, pembiayaan, murabahah, praktik perbankan syariah, prinsip syariah.

Keywords:

Risk management, financing, murabahah, islamic banking practices, sharia principles.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen risiko pada akad pembiayaan murabahah dalam praktik perbankan syariah melalui pendekatan studi literatur. Murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling dominan dikalangan bank syariah karena sifatnya relatif sederhana dan berisiko lebih rendah dibandingkan dengan akad lainnya. Meskipun demikian, pembiayaan murabahah akan tetap rentan terhadap risiko, termasuk risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, serta risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah. Metode penelitian ini mengadopsi studi literatur dengan mengkaji berbagai jurnal, buku dan publikasi relevan. Hasil analisis ini menyatakan bahwa masalah pada pembiayaan murabahah dilaksanakan melalui beberapa tahapan awal, melalui analisis kelayakan nasabah, penetapan agunan, pemantauan pembiayaan, serta melakukan sikap kehati-hatian dan kepatuhan syariah. Selain itu, Implementasi manajemen risiko memerlukan integrasi antara aspek teknis perbankan dan nilai-nilai syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan praktik manajemen risiko pada pembiayaan murabahah, sehingga dapat meningkatkan stabilitas dan kinerja keuangan perbankan syariah.

ABSTRACT

This study aims to explore risk management in murabahah financing contracts within the Islamic banking environment using a literature review. Murabahah financing products dominate Islamic bank portfolios due to their structural simplicity and relatively lower risk levels compared to other alternative contracts. However, these financing activities remain exposed to a number of significant risks, such as credit risk, operational risk, liquidity risk, and Sharia compliance risk. This research approach is based on a literature review involving an in-depth analysis of various scientific journals, books, and related published documents. The main findings reveal that risk management in murabahah financing is implemented through a series of processes, including evaluating the debtor's eligibility, determining collateral, ongoing financing supervision, and implementing prudential principles and Sharia compliance. Furthermore, the effectiveness of risk management depends on the synergy between the technical elements of conventional banking and Islamic values. This study is anticipated to enrich risk management practices in murabahah financing, thereby supporting the improvement of the financial stability and performance of the Islamic banking sector.

Pendahuluan

Perbankan syariah merupakan Lembaga keuangan yang berfungsi perantara antara pemilik dana dan Masyarakat luas melalui mekanisme transaksi yang berlandaskan prinsip syariah seperti bagi hasil, jual-beli atau sewa menyewa. Prinsip



fundamental dalam operasional perbankan syariah mencakup penghindaran ketat terhadap praktik riba, gharar (kepastian), dan maysir (spekulasi), disertai pengawasan oleh Dewan Pengawasan Syariah (DPS) untuk menjamin kepatuhan penuh. Perbankan syariah tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan tetapi juga system transaksi yang jujur, adil, dan beretika. Hal ini menjadi ciri khas dari perbankan syariah.

Dalam praktik operasional perbankan syariah, akad murabahah menjadi salah satu skema pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh nasabah. Akad ini merupakan bentuk jual beli di mana bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga pokok yang ditambah margin keuntungan yang telah disepakati sejak awal. Popularitas murabahah tidak terlepas dari keunggulannya, seperti adanya kepastian margin yang meminimalkan risiko serta prosedur yang relatif lebih sederhana dibandingkan akad lainnya. Selain itu, transparansi harga dan kejelasan mekanisme pembayaran memberikan rasa aman bagi nasabah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sebagian besar portofolio pembiayaan bank syariah didominasi oleh akad ini, sebagaimana juga ditegaskan dalam kajian mengenai implementasi murabahah yang menyoroti kesesuaiannya dengan prinsip syariah serta kemudahan penerapannya dalam praktik perbankan (Arfan & Muttaqin, 2016).

Meskipun demikian, skema pembiayaan murabahah tetap rentan dalam berbagai risiko yang harus dikelola secara cermat. Setiap aktivitas pembiayaan memiliki risiko yang dapat mengganggu kinerja keuangan perbankan. Risiko yang paling sering dihadapi oleh perbankan adalah risiko pembiayaan atau kredit, seperti pembiayaan bermasalah akibat ketidakmampuan nasabah dalam membayar kewajibannya. Selain itu terdapat risiko lainnya seperti operasional, risiko likuiditas, risiko pasar, hingga risiko kepatuhan dan reputasi yang dapat timbul dalam proses pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah tidak sepenuhnya bebas risiko dan memerlukan pengolahan yang baik.

Penelitian oleh (Nuriyah & Setyaningsih, 2024) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki keterkaitan yang kuat dengan kinerja keuangan perbankan syariah, terutama karena tingginya minat masyarakat terhadap produk ini. Namun, besarnya porsi pembiayaan murabahah juga diikuti oleh potensi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas kinerja keuangan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan penerapan manajemen risiko yang efektif melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, hingga pengendalian risiko, sehingga pembiayaan dapat tetap berjalan secara optimal dan berkontribusi positif terhadap profitabilitas bank syariah.

Berdasarkan temuan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah menjadi sangat penting untuk dilakukan. Hal ini disebabkan oleh dominasi pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah serta besarnya potensi risiko yang menyertainya.

Pembahasan

Karakteristik Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah

Perbankan yang berbasis syariah merupakan Lembaga keuangan yang bekerja dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah, yang didasari oleh Al-Qur'an dan Hadist.

Sebagai Lembaga keuangan syariah, bank ini berperan sebagai perantara, Dimana perbankan mengumpulkan dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan melalui sistem pembiayaan (Wati et al., 2024). Sistem perbankan syariah berbeda dengan konvensional dengan menggunakan sistem bagi hasil. Dalam system ini, bank tidak diperbolehkan menggunakan bunga sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan, dan juga tidak menggunakan Bunga atas pinjaman, karena merupakan hal yang dilarang.

Manajemen risiko dalam perbankan syariah menunjukkan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan praktik yang umumnya digunakan oleh perbankan konvensional. Perbedaan tersebut tidak hanya pada metode atau Teknik melainkan dari prinsip-prinsip yang menjadi dasar penilaian risiko. Perbankan syariah sebagai institusi keuangan uang beroperasi menggunakan prinsip-prinsip syariah, untuk menghadapi risiko yang pastinya unik dan khas yang berbeda dari perbankan konvensional.

Dalam sistem perbankan juga sering dihadapkan berbagai masalah yang berkaitan langsung dengan perannya sebagai Lembaga penghubung keuangan. Hal ini akan beresiko terhadap peningkatan perbankan yang akan menimbulkan kerugian financial. maka manajemen risiko memiliki peran utama yang akan menjadi Solusi dalam mencegah dan mengurangi risiko perbankan (Mardiana, 2018). Masalah akan memungkinkan terjadi yang akan berdampak kepada Perusahaan pembiayaan (Oktaviana & Handoko, 2015).

Salah satu risiko yang utama yang sering muncul pada pembiayaan murabahah adalah diatur dalam peraturan bank Indonesia (PBI) No. 13/23/PBI/2011 pada 2 november 2011 tentang penerapan manajemen risiko untuk bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, ada beberapa risiko yang dihadapi dalam perbankan syariah, sebagai berikut :

1. Risiko pembiayaan

Risik kredit merupakan risiko yang akan kemungkinan terjadi kepada nasabah yang tidak membayar kewajiban kepada bank dengan ketentuan yang telah disepakati. Risiko kredit sangat krusial karena seluruh kegiatan menyalurkan dana sepenuhnya bergantung pada pihak ketiga. Risiko ini bertujuan untuk melindungi bank dari potensi kerugian yang besar akibat penyediaan dana.

2. Risiko operasional

Risiko operasional timbul kegagalan system internal, kesalahan manusia, kelemahan proses, atau kejadian eksternal yang mengacaukan jalannya operasi. Risiko ini juga meliputi ketidaksesuaian transaksi syariah dengan prinsip-prinsip islam. Dampak Risiko ini akan bersifat luas mencangkup kerugian financial, gangguan layanan pelanggan, serta Penurunan Citra dan Reputasi Bank.

3. Risiko pasar

Risiko pasar merupakan potensi risiko yang akan sering terjadi dalam perbankan syariah, perubahan nilai pasar sangat tidak menentu sehingga dapat memberikan dampak bagi kinerja keuangan, seperti kenaikan nilai tukar uang, dan nilai suku yang tidak digunakan meskipun secara langsung akan menurunkan peminat terhadap perbankan syariah.

4. Risiko hukum dan kepatuhan

Risiko hukum muncul karena perbankan memiliki tanggung jawab yang perlu dilakukan. Dalam perbankan syariah, masalah ini akan berdampak seperti penarikan dana bank secara besar-besaran. Tujuan utama risiko hukum yaitu untuk melihat perbankan melaksanakan pembiayaan sesuai syariah.

Risiko kepatuhan timbul karena ketidakpatuhan bank terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh DSN MUI serta kewajiban yang perlu dilakukan. Risiko ini muncul akibat ketidakpahaman pekerja terhadap sistem perbankan syariah maka hal ini akan berdampak seperti hilangnya izin usaha atau akan menurunkan kepercayaan Masyarakat terhadap perbankan.

Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah

proses pembiayaan sering kali terkait dengan risiko gagal bayar, potensi kerugian yang akan dihadapi bank Ketika pembiayaan yang disalurkan berpotensi macet. Hal ini terjadi Ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan kepada bank. Risiko pembiayaan pada risiko yang timbul akibat kegagalan pihak lawan transaksi dalam memenuhi kewajiban. Aktivitas ini terjadi berasal dari aktivitas fungsional bank, khususnya penyediaan dana melalui pembiayaan (Rohmaniyah & Fathony, 2021). implementasi manajemen risiko melibatkan beberapa elemen utama sebagai berikut: a). Identifikasi Risiko Bank syariah melakukan identifikasi potensi risiko sejak tahap awal, termasuk kemampuan pembayaran nasabah, jenis usaha, serta kondisi ekonomi makro. Identifikasi ini esensial untuk mendeteksi potensi pembiayaan bermasalah. b). Pengukuran Risiko Bank syariah rutin melakukan evaluasi risiko pada seluruh aspek operasional sebagai dasar pengendalian. Evaluasi ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan adanya persetujuan dari bank Indonesia. c). Pemantauan risiko Bank syariah melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah dalam pemantauan risiko secara komprehensif untuk menjaga stabilitas operasional, menghadapi berbagai risiko melalui pendekatan inovatif dalam manajemen risiko. d). Pengendalian Risiko Setiap bank wajib memiliki system pengendalian risiko yang memadai, yang didasarkan pada kebijakan dan prosedur internal yang telah ditetapkan oleh bank tersebut. Dalam menjalankan pengendalian risiko, Tindakan yang diambil harus sejalan dengan Tingkat risiko yang diterima serta batas toleransi risiko.

Manajemen Risiko di perbankan syariah memiliki peran penting dalam memastikan pembiayaan berjalan lancar dan sesuai dengan prinsip perbankan syariah, sekaligus mencapai keuntungan dan pengembalian yang dana dengan baik. proses di mulai sejak pra-investasi, meliputi pemasaran, administrasi, pengawasan pembiayaan, hingga menyelesaikan potensi masalah yang terjadi. Manajemen risiko sangat mendukung Keputusan yang akan diambil oleh perbankan, strategi untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Keberadaannya sangat esensial, khususnya di sektor perbankan sebagai pilar utama system keuangan. Sehingga jika Praktek ini dilaksana maka, akan meningkatkan nilai kepada pemegang saham, memberikan literasi yang mendalam mengenai manajemen risiko yang akan terjadi di masa mendatang, memberikan keputusan dengan melalui proses analisis dan informasi yang kuat untuk mengevaluasi hasil kinerja

bank secara efektif, serta membentuk manajemen risiko demi memperkuat daya saing bank (Rahmawati & Nisa, 2024).

Praktik Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah menerapkan akad penjualan khusus Dimana harga produk beserta biaya-biaya yang terkait agar tetap mendapatkan keuntungan sesuai yang diinginkan. Pembayaran dalam skema ini dapat dilakukan secara tunai, ditangguhkan atau diangsuran. Dalam transaksi tersebut, bank berperan sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Keunggulan pembiayaan murabahah terletak pada kemampuannya menjamin transaksi bebas dari unsur riba (Setiady, 2015).

Dalam akad jual beli, bank tidak memproduksi barang yang dijual secara mandiri. Sebaliknya, bank membeli barang dari pemasok untuk kemudian dijual kepada nasabah. Seringkali, nasabah meminta barang tertentu agar “dibeli” oleh bank, yang selanjutnya dijual Kembali kepada mereka melalui system angsuran. Kadangkali, bank manjalin kerja sama dengan pemasok untuk memasarkan barang kepada nasabah dengan mekanisme cicilan. Dalam proses ini, bank menerapkan akad wakalah, Dimana bank memberikan kuasa ke nasabah untuk bertindak atas nama dan persetujuan bank dalam memperoleh barang tersebut. Metode dan jangka waktu pembayaran yang disetujui oleh kedua belah pihak, baik secara langsung maupun bertahap (Basri et al., 2022).

Murabahah merupakan produk perbankan yang banyak sekali peminatnya karena mudah dipahami dan diterapkan, berbeda dengan produk pembiayaan lainnya, seperti akad kerja sama dan sewa menyewa. Melalui produk ini bank akan mendapatkan keuntungan diawal dan sementara nasabah akan mendapatkan kepastian dalam mencicil uangnya, hal ini membuktikan bahwa produk ini relative aman dari segi risiko.

Kesimpulan dan Saran

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah memegang peran sentral dalam dinamika perbankan syariah sebagai produk yang paling dominan dan mudah diimplementasikan. meskipun memiliki keunggulan seperti transparansi harga, kepastian margin keuntungan, serta risiko yang relative rendah dibandingkan akad bagi hasil, dalam pembiayaan murabahah tetap rentan terjadi risiko terutama risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko pasar, serta hukum dan kepatuhan.

Manajemen risiko pada pembiayaan murabahah dilaksanakan melalui kerangka terstruktur yang mencakup identifikasi risiko sejak awal, pengukuran risiko, pemantauan berkelanjutan yang melibatkan dewan pengawas syariah, serta pengendalian melalui regulasi internal bank. Implementasi manajemen risiko tidak hanya memitigasi potensi kerugian tetapi juga menjaga kestabilan keuangan, mengoptimalkan kinerja bank, serta memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, keberhasilan pembiayaan murabahah sangat ditentukan oleh kualitas implementasi manajemen risiko yang komprehensif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Arfan, A., & Muttaqin, F. (2016). Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Murabahah Di Perbankan Syariah Kota Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/945/>
- Basri, J., Dewi, A. K., & Iswahyudi, G. (2022). Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 375–380. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1802>
- Mardiana, M. (2018). Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan (Study Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Bei). *Iqtishoduna*, 14 (2), 151–166. <http://repository.uin-malang.ac.id/7242/>
- Nuriyah, N. L. S., & Setyaningsih, N. D. (2024). Pembiayaan murabahah, musyarakah, qardh dan NPF terhadap profitabilitas BUS Tahun 2018-2022. *Jurnal E-Bis: Ekonomi Bisnis*, 8(2), 807–821.
- Oktaviana, U. K., & Handoko, M. S. (2015). Praktek manajemen risiko BPRS di Jawa Timur.
- Rahmawati, P. A., & Nisa, F. L. (2024). Analisis manajemen risiko pada bank syariah Indonesia. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 75–82.
- Rohmaniyah, H., & Fathony, A. (2021). Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 9(1), 26–33.
- Wati, P. G., Wardana, G. K., & Holis, M. N. (2024). Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada perusahaan fintech pegadaian syari'ah. *J-Mabes: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Bisnis Dan Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 19–30. <https://repository.uin-malang.ac.id/19786/>